

PEMIKIRAN METODOLOGI HUKUM IMAM AL-SYAFI’I

REAKTUALISASI DOKTRIN IJTIHAD

Oleh Nurcholish Madjid

Boleh dikata bahwa seluruh bangsa Indonesia, suatu bangsa Muslim terbesar di muka bumi, adalah penganut mazhab Syafi’i. Tapi barangkali tidak terlalu banyak yang menyadari bahwa mereka menganut suatu mazhab (“jalan”, “aliran”) yang dibangun oleh seorang yang sangat besar peranannya dalam merumuskan dan mensistematisasikan metodologi pemahaman hukum Islam.

Mula-mula adalah Nabi Muhammad sendiri, seorang Utusan Tuhan (Rasul Allah, Rasulullah), yang bertindak sebagai pemutus perkara dan peleraai pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Keputusan itu berdasarkan wahyu atau, kebanyakan, mengikuti kebijaksanaan beliau sendiri, malah tidak jarang melalui musyawarah dengan para sahabat beliau. Para pengikut beliau, yakni para sahabat, meyakini dan mengetahui bahwa kebijaksanaan apa pun yang diberikan Nabi adalah berdasarkan suatu hidayat Allah, tidak saja berdasarkan wahyu, tapi juga tampak sebagai kebijaksanaan beliau sendiri. Kebijaksanaan melalui musyawarah pun mempunyai nilai keilahian, meskipun nilai keilahiannya lebih terletak pada kenyataan bahwa perintah musyawarah dijalankan, bukan pada “materi” keputusan yang dihasilkannya. Hanya dalam beberapa peristiwa saja Nabi mengambil keputusan tanpa musyawarah,

yaitu ketika beliau telah yakin betul tentang apa yang terbaik, yang harus dilakukan.¹

¹ Contoh kebijaksanaan Nabi yang diambil melalui musyawarah berkaitan dengan Perang Uhud, ketika Nabi membuat keputusan menyongsong musuh dari Makkah itu dan keluar kota Madinah. Nabi sesungguhnya berpendapat lebih baik bertahan dalam kota, tapi kebanyakan para sahabat mendesak untuk ke luar kota. Ternyata Nabi mengikuti pendapat mereka dengan teguh dan setia, meskipun di tengah jalan menuju medan pertempuran itu mereka ingin menarik kembali pendapat mereka, dan memberi kebebasan kepada Nabi mengubah keputusan sesuai dengan pendapat beliau sendiri. Bahkan meskipun sepertiga dari pasukan Nabi, di bawah pimpinan Abdullah ibn Ubbay — kepala kaum munafik Madinah — menarik diri dan kembali ke Madinah, karena kebetulan mereka ini juga berpendapat lebih baik bertahan di dalam kota. Usul untuk meminta bantuan orang-orang Yahudi yang waktu itu adalah sekutu orang-orang Muslim, juga tidak disetujui Nabi. (Lihat, Ibn Ishaq, *Sirah Rasūl Allāh*, terjemahan Inggris oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad*, cetakan keenam [Karachi: Oxford University Press, 1980], h. 371-372).

Sedangkan contoh kebijaksanaan tanpa musyawarah ini ialah yang dilakukan Nabi dalam peristiwa Hudaibiyah. Mungkin disebabkan tegang dan gentingnya suasana, Nabi mengambil inisiatif untuk membuat perjanjian dengan lawannya, orang-orang Makkah, yang isi perjanjian itu sepiantas lalu seperti lebih menguntungkan lawan, sebagaimana juga dilihat oleh sebagian para sahabat, khususnya Umar ibn al-Khaththab. Yang tersebut terakhir melompat ke arah Abu Bakar dan berkata dengan nada protes, “Bukankah dia (Muhammad) seorang utusan Tuhan, dan kita ini orang-orang Muslim, sedangkan mereka (orang-orang Makkah) itu kaum politeis?” Pertanyaan Umar itu dijawab Abu Bakar dengan positif. Kemudian “Lalu mengapa kita menerima persetujuan yang menghina agama kita?” Abu Bakar menjawab, “Berpeganglah erat kepada apa yang dia (Muhammad) katakan, karena aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan!” Umar menyahut, “Aku pun begitu pula.” Tapi kemudian Umar ke tempat Nabi dan mengajukan pertanyaan serupa, yang dijawab Nabi, “Aku adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah-Nya, dan Dia (Tuhan) tidak akan membiarkan diriku kalah.” Umar terdiam dan menerima isi perjanjian yang dilihatnya menguntungkan lawan itu. Mengenang peristiwa tersebut, Umar pernah berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan kewajiban membayar zakat, berpuasa, sembelian, dan membebaskan budak, sebab yang aku lakukan waktu (Hudaibiyah) itu adalah dikarenakan aku khawatir mengenai apa yang telah kukatakan sebelumnya, yaitu menduga bahwa rencanaku (berkenaan dengan perjanjian itu) akan lebih baik.” (Ibn Ishaq/Guillaume, h.504.)

Setelah Nabi wafat dan fungsi beliau sebagai kepala negara dan pimpinan masyarakat dilanjutkan oleh para khalifah, masalah-masalah hukum dan perkara pengaturan hubungan sosial-politik berjalan lancar, dengan berpegang kepada ketentuan Kitab Suci (jika ada), dan kepada Sunnah (kebiasaan yang lazim) di kala itu. Selaku referensi, Sunnah lebih merupakan hasil konvensi umat, yang secara tersirat diyakini sebagai mencerminkan kehendak Ilahi dan semangat ajaran agama-Nya. Penghayatan akan semangat ajaran itu sendiri telah menyatu dalam keseluruhan kepribadian umat dan mewujudkan diri dalam wawasan etis umum masyarakat Islam. Doktrin-doktrin belum dirumuskan secara tertulis, sehingga satu-satunya referensi tekstual hanyalah Kitab Suci.

Konsensus Kaum Salaf

Suatu keputusan yang diambil oleh para pembesar sahabat, lebih-lebih lagi para khalifah yang empat (*al-Khulafā' al-Rāsyidūn*), akan dipandang sebagai bagian dari Sunnah suci sendiri, sekalipun dilakukan tanpa acuan langsung kepada Kitab Suci.² Konvensi umat Islam klasik itu kelak memperoleh tempatnya yang permanen dalam metodologi Islam dengan merujuk para pelakunya sebagai “Umat Klasik yang Saleh” (*al-Salāfal-Shālih*), kemudian dipandang sebagai suatu bentuk konsensus (*ijmā'*). Malah, menurut kaum Hanbali, hanya konsensus kaum salaf itu sajalah yang memiliki keabsahan mengikat. Keabsahan kebiasaan, konvensi, konsensus, dan tindakan-tindakan praktis mereka itu terjadi karena persepsi umum bahwa mereka (kaum salaf itu) telah melakukannya berdasarkan pandangan etis umum yang dihayati bersama dan yang telah menjadi semangat inti rasa keagamaan.

² Kadang-kadang, secara teknis yang lebih tepat dalam sistem keilmuan Islam, konvensi yang tidak langsung dari Nabi itu disebut *atsar* — secara harfiah berarti peninggalan atau petisalan.

Tetapi bila berasal dari mereka yang tidak termasuk salaf (yang kemudian oleh mazhab Hanbali dibatasi hanya kepada angkatan sahabat Nabi dan para pengikut mereka, kaum *tābi'ūn*, serta para pengikut *tābi'ūn* itu sendiri (*tābi' al-tābi'ūn*) maka suatu kebijaksanaan atau keputusan hukum berdasarkan bukti tekstual yang nyata akan berhimpitan dengan pendapat atau pikiran pribadi. Karena itu secara benar disebut sebagai *al-ra'y* (pendapat).

Berkembangnya *al-ra'y* (pendapat) agaknya merupakan kelanjutan dari pertumbuhan masyarakat Islam sendiri. Semenjak Abu Bakar sebagai Khalifah I melancarkan ekspansi militer dan politik ke luar Jazirah Arabia, yang kemudian dilanjutkan oleh para penggantinya dengan keberhasilan yang spektakuler, kaum Muslimin semakin dituntut untuk mampu menangani masalah sosial-politik yang bertambah ruwet dan kompleks. Ketika mereka berhasil menguasai kawasan-kawasan Laut Tengah sampai daerah *mā warā' al-nahr* ("Seberang sungai [Darya atau Oxus]" Transoksania), suatu pedoman umum bidang hukum dan aturan-aturan kemasyarakatan sangat diperlukan. Yakni, guna mempertahankan keutuhan dan mempertahankan berbagai posisinya yang menguntungkan (antara lain karena kedudukan geografisnya yang berada di tengah daerah Oikoumene, yaitu daerah berpenduduk dan berperadaban). Maka suatu bentuk sistem hukum syari'at diperlukan untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa timbul pada kehidupan manusia, secara sosial maupun pribadi sejak lahir sampai mati.

Munculnya Kebutuhan pada Acuan Hukum Legal

Sejak dari awal kemunculan dan perkembangan Islam, kaum Muslimin bersepakat bahwa dalam segala perkara mereka harus berpegang kepada Kitab Suci. Namun begitu, Kitab Suci tidak mencakup rincian yang menyeluruh, melainkan hanya melengkapi umat dengan garis-garis besar pandangan etis dan satu-dua memberi

preskripsi konkret. Maka desakan kepada perlunya sistem pemikiran dan penjabaran hukum (baca: segi-segi legalnya) telah mendorong gerakan pemikiran keagamaan.

Kegiatan pemikiran itu, seperti bisa diduga, banyak melibatkan dan mempertaruhkan kemampuan intelektual. Oleh sebab itu, penggalakan kegiatan pemikiran tersebut memiliki nilai positifnya sendiri yang agung, yaitu kreativitas dan dinamika. Malah mungkin juga sikap liberal, dan menyediakan kemungkinan yang hampir tak terbatas bagi usaha untuk membawa ide-ide dasar agama menjadi relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. (Dewasa ini penggalakan kegiatan-kegiatan itu banyak diusahakan, setidaknya disuarakan, untuk kembali diulang, di bawah naungan doktrin tentang ijtihad).

Tetapi segera pula terlihat bahwa pengandalan kemampuan intelektual mengandung masalah. Segi individualitas suatu kegiatan intelektual menyebabkan pemikiran di luar teks (*nashsh*) tentang hukum dan ajaran keagamaan selalu menunjukkan corak sebagai pendapat pribadi atau *al-ra'y*, sehingga selalu rawan terhadap ancaman subyektivisme. Tak heran jika segi-segi positif yang dibawanya pada fase-fase dini perkembangan pemikiran dalam Islam, sering harus dibayar dengan ancaman terjadinya keruwetan, ketidakpastian, dan keadaan kaotik akibat subyektivisme dan sektarianisme. Maka sangat wajar bahwa "aliran" (mazhab) *al-ra'y* pun menjadi persoalan, dan meningkat menjadi kontroversi umum.

Dirasakan bahwa suatu kesatuan sosial-politik dan keagamaan yang begitu kompleks dan besar, memerlukan kepastian acuan bagi hukum-hukum dan aturan-aturannya. Acuan itu harus berlaku umum (universal), tanpa terlalu banyak mengandalkan pendapat pribadi, kecuali dalam masalah-masalah sekunder, yaitu tingkat interpretasi.

Kini persoalannya ialah bagaimana menetapkan acuan umum itu. Ini pun, untungnya, bukanlah perkara yang amat sulit. Telah dikatakan bahwa, sudah sejak masa-masa awal, kaum Muslimin telah sepakat untuk menggunakan Kitab Suci sebagai pedoman.

Setelah Kitab Suci, pedoman berikutnya ialah konvensi-konvensi kaum salaf, yaitu Sunnah atau Atsar. Pada taraf perkembangan ini konsep tentang Sunnah dan Atsar itu memerlukan penajaman batasan dan pemastian keabsahannya. Sehingga, demi menghindari kesimpang-siuran, Sunnah dan Atsar perlu diberi definisi dan format yang lebih konkret. Maka terjadilah pembatasan bahwa suatu topik Sunnah atau Atsar yang memiliki keabsahan sebagai sumber pemahaman agama dan hukum, hanyalah yang berasal dari Nabi *saw* sendiri.

Pemastian definisi Sunnah yang absah itu telah membuat menjadi hampir identik dengan hadis. Perkataan Arab "*ḥadīṣ*" sendiri bermakna asal laporan atau penuturan, dalam hal ini laporan atau penuturan tentang Nabi. Tapi sebagai istilah teknis, ia berarti laporan tentang sabda, tindakan, atau persetujuan tak langsung (*iqrār*) Nabi. Kini timbullah istilah teknis penuturan ("*riwayat*," *al-riwāyah*), yang sering dipandang sebagai pengimbang, karena itu juga diletakkan berhadapan dengan *al-ra'y*.

Tekanan kepada pentingnya *al-riwāyah* sebagai tahap perkembangan konsep tentang Sunnah ini pun dapat dipandang sebagai kelanjutan wajar dari kecenderungan masyarakat Islam yang telah ada. Kebiasaan menuturkan cerita tentang Nabi, baik berkenaan dengan apa yang beliau sabdakan, tindakan maupun "diamkan" (dengan isyarat persetujuan) sudah dipraktikkan oleh kaum Muslim sejak masa-masa awal. Hanya saja, meskipun ada dorongan batin untuk menjadikan bahan-bahan tentang Nabi itu sebagai rujukan, namun peraturannya memiliki gaya anekdot dari mulut ke mulut. Karena itu mudah dibayangkan bahwa penuturan anekdot itu sukar diawasi, bahkan sering disalahgunakan. Lebih dari itu, disebabkan dorongan yang kuat untuk memperoleh dasar legitimasi suatu argumen dalam situasi yang penuh polemik dan sektarianisme itu, banyak orang yang tidak segan-segan membuat-buat cerita dan laporan tentang Nabi sesuai kebutuhannya sendiri (kelak diklasifikasi sebagai "*ḥadīṣ mawdlū*", jadi "laporan buatan", alias palsu).

Imam al-Syafi'ī dan Perkembangan Perumusan Hadis

Meskipun demikian, yang sesungguhnya pertama muncul sebagai sistem pemikiran tentang hukum Islam dalam ekspresinya yang mantap dan standar ialah aliran *al-ra'y*. Aliran *al-ra'y* itu berkembang di lembah Mesopotamia, yang menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam saat itu, yaitu Baghdad, dengan momentum oleh penampilan Abu Hanifah (Nu'man ibn Tsabit ibn Zutha', 81-150 H/700-767 M), pendiri mazhab Hanafi. Meskipun tuduhan yang pernah dibuat sementara oleh kalangan sarjana di Hijaz bahwa Abu Hanifah tidak mempedulikan hadis ternyata tanpa dasar (Abu Hanifah diketahui juga mempunyai koleksi hadis), namun secara umum diakui bahwa mazhab Hanafi menempuh metode pemahaman hukum yang rasionalistik, sehingga banyak yang memasukkannya ke dalam kelompok *al-ra'y*.

Tapi, hampir bersamaan dengan itu, perhatian kepada Sunnah atau hadis, sesungguhnya secara laten telah ditunjukkan oleh penduduk kota Madinah (Kota Nabi). Momentumnya terjadi karena munculnya seorang sarjana Madinah sendiri, Malik ibn Anas (94-179 H/714-795 M), pendiri mazhab Maliki. Sepertinya Malik juga pernah menjadi murid seorang sarjana Madinah yang terkenal menganut aliran *al-ra'y*, bernama Rabi'ah ibn Farrukh (dijuluki *Rabi'ah al-Ra'y*). Namun Malik lebih banyak mengambil ilmunya (dari Rabi'ah) berkenaan dengan hadis, bukan aliran *al-ra'y*-nya.

Imam al-Syafi'ī (Muhammad ibn Idris al-Syafi'ī 150-204 H/767-812 M) seolah-olah tampil di antara mereka yang berada di Hijaz dan Irak. Ia pernah berguru kepada Imam Malik dan kepada al-Syaibani, penganut mazhab Hanafi. Pengalaman berguru itu membuat Imam al-Syafi'ī dapat mengambil manfaat dari kebaikan berbagai pihak, dan ikut mewarnai mazhab yang dibangunnya.

Dari Imam Malik, Imam Syafi'ī mengambil ilmu tentang sunnah. Justru Imam Syafi'ī-lah yang memberi perumusan sistematis dan tegas bahwa sunnah yang harus dipegang bukanlah setiap bentuk sunnah, tapi hanya yang berasal langsung dari

Nabi. Konsekuensinya ialah bahwa kritik terhadap sunnah dalam bentuknya sebagai cerita tentang generasi terdahulu harus dilakukan, dengan melakukan penyaringan mana yang benar-benar dari Nabi, dan mana yang hanya diklaim sebagai dari Nabi sedangkan sebenarnya buatan, alias palsu. Semua laporan tentang hadis harus diuji dengan teliti menurut standar ilmiah tertentu yang sangat kritis. Maka lahirlah ilmu kritik terhadap hadis, yaitu ilmu *mushthalāh al-hadīts*, juga disebut ilmu *dirāyat al-hadīts*.

Dalam bidang kajian ilmiah hadis, sesungguhnya Imam Syafi'i berperan lebih banyak sebagai peletak dasar. Berbagai pandangan dan teori Imam Syafi'i tentang hadis itu memerlukan waktu sekitar setengah abad untuk dapat terlaksana dengan sungguh-sungguh. Pelaksanaan penelitian ilmiah terhadap cerita-cerita tentang Nabi (dan para sahabat) dirintis dan memperoleh bentuknya yang paling kuat dengan munculnya sarjana hadis kelahiran Bukhara di kawasan Transoksania (wilayah bekas Soviet sekarang), yang dianggap paling tinggi otoritas ilmiahnya, yaitu al-Bukhari (Muhammad Isma'il Abu Abdullah al-Jufri, 194-256 H/810-870 M). Kepeloporan al-Bukhari dilanjutkan oleh pengikutnya, seorang sarjana kelahiran Nishapur, juga di kawasan Transoksania, yaitu Muslim (ibn Hajjaj, Abu al-Husain al-Qusyairi al-Nisyaburi, 202-261H/817-875 M).

Hasil kajian al-Bukhari dianggap lebih otoritatif daripada hasil kajian Muslim. Tapi dalam perkembangannya kelak, hasil kajian kedua tokoh itu (yang telah dilaksanakan dengan mengikuti metodologi ilmiah yang sangat ketat) oleh kalangan Sunni dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam sistem ilmu-ilmu Islam setelah al-Qur'an sendiri. Dua sarjana terkemuka itu sering secara bersama disebut *al-Syaykhān* (Dua Sarjana), dan karya-karya keduanya diacu sebagai *al-Shahīhayn* (Dua Yang Otentik). Suatu materi hadis tertentu yang kebetulan didukung atau dituturkan oleh kedua sarjana itu disebut sebagai hadis *muttafaq 'alayh* (yang disetujui, yakni oleh al-Bukhari dan Muslim), dan sebutan itu sudah cukup untuk menunjukkan tingkat keotentikan sebuah hadis dan otoritasnya sebagai sumber pemahaman agama.

Tapi hasil karya kedua sarjana itu masih jauh dari meliputi seluruh cerita dan anekdot tentang Nabi dan generasi pertama Islam. Meskipun karya al-Bukhari dan Muslim telah dibukukan dan tersedia untuk dijadikan bahan acuan, namun dalam masyarakat masih juga beredar bebas cerita tentang Nabi, para sahabat, dan para tabi'in. Kenyataan ini mendorong beberapa sarjana untuk meneruskan kajian dan penelitian terhadap cerita-cerita itu (dengan menggunakan metode kritis dan ilmiah al-Bukhari dan Muslim) dan masih menghasilkan berbagai kumpulan dan pembukuan. Dari hasil berbagai penelitian dan kritik itu terkumpul enam buku hadis yang di kalangan kaum Sunni dianggap standar (meskipun dengan tingkat otoritas yang berbeda-beda). Yaitu, selain *al-shahihayn* oleh al-Bukhari dan Muslim tersebut, berturut-turut: oleh Ibn Majah (wafat 273 H/886 M), oleh Abu Dawud (wafat 275 H/888 M), oleh al-Tirmidzi (wafat 279 H/892 M), dan oleh al-Nasa'i (wafat 303 H/915 M). Secara kolektif, karya-karya catatan hadis yang telah dibuat melalui metodologi ilmiah yang kritis itu disebut *al-Kutub al-Sittah* (Buku Yang Enam), yang diangkat sebagai acuan induk kedua dalam sistem kajian tekstual agama Islam setelah al-Qur'an. Maka, dapat dilihat bahwa "Kitab Yang Enam" itu secara kronologis pengumpulannya, menjadi sempurna baru pada tahun-tahun pertama abad keempat Hijriah, atau tepat satu abad setelah wafat Imam Syafi'i, perumus dasar-dasar ilmu hadis yang utama. Kini, setidaknya secara teoretis, umat Islam (baca: kaum Sunni) dalam memahami agamanya harus berpegang kepada acuan tekstual pokok Kitab Suci al-Qur'an dan kumpulan hadis *al-Kutub al-Sittah*.³

³ Dari uraian itu dapat dilihat adanya evaluasi yang cukup panjang dalam usaha pengumpulan hadis, pembukuan, dan penganalisaan atau kritik derajat keabsahannya. Sebab sebelum Imam Syafi'i merumuskan kerangka teoretiknya tentang hadis itu, sebagaimana telah disinggung di depan, telah terdapat pula usaha-usaha membukukan hadis. Salah satunya yang amat terkenal dilakukan oleh Imam Malik yang menghasilkan kitab *al-Muwaththa'*. Karena itu, dari sudut pandang keilmuannya, cukup menarik untuk memperhatikan bahwa

Merintis Ushul Fiqih

Kitab Suci dan hadis Nabi melengkapi umat Islam dengan pegangan tekstual yang “obyektif”. Namun keobyektifan dalil-dalil tekstual tidak dengan sendirinya menutup sama sekali kesubyektifan pemahamannya. Karena itu diperlukan ketentuan-ketentuan yang tegas sebagaimana bukti-bukti itu dipahami. Lebih dari itu, jika pesan-pesan tersebut harus terlaksana dalam kehidupan nyata yang senantiasa berubah dan berkembang ini, maka usaha memahaminya harus didekati dengan satu metodologi penalaran tertentu. Metode penalaran itu — sebagaimana telah dikenal oleh dunia kesarjanaan Islam di bidang hukum saat-saat tersebut — ialah yang dikenal dengan *qiyas* (*qiyās*, atau lengkapnya *qiyās tamtsīlī*, *analogical reasoning*, pemikiran analogis).

kitab *al-Muwaththa’* itu segera tersisih ke tepi oleh munculnya *al-Kutub al-Sittah* yang digarap secara kritis itu. Bahkan, sesungguhnya, masing-masing tokoh pendiri mazhab empat di kalangan Sunni itu mempunyai catatan-catatan hadis mereka sendiri, yang kelak terserap oleh *al-Kutub al-Sittah*. Kenyataan historis ini menunjukkan adanya semacam anakronisme dalam pertumbuhan pemikiran tentang syariat itu, sepanjang mengenai yang telah diletakkan oleh pendiri mazhab-mazhab, telah terlebih dahulu mapan *sebelum* kodifikasi hadis itu sendiri mapan.

Kaum Mu’tazilah, yang dalam beberapa hal, khususnya puritanismenya, sering dipandang sebagai kelanjutan kaum Khawarij, tidak pernah mengakui otoritas laporan hadis sebagai sumber menetapkan paham dan ajaran agama. Namun mereka adalah golongan minoritas dalam masyarakat Islam. Pada golongan mayoritas umat, sejak mula sudah terdapat kesadaran akan pentingnya sunnah Nabi, dan kesadaran itu sebelum mendorong usaha mengumpulkan berbagai laporan hadis seperti yang dikenal setelah tampilnya Imam Syafi’i. Telah terlebih dahulu mendorong usaha mengumpulkan biografi Nabi dari saat-saat yang amat dini dalam sejarah Islam. Seorang sarjana kelahiran Madinah, Ibn Ishaq (Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, 85-150 H/151-767 M), adalah salah seorang yang berusaha mengumpulkan data tentang biografi Nabi itu, dan menghasilkan karya klasik tentang *sīrah* (biografi Nabi), yang tampaknya ia dasarnya antara lain kepada berbagai cerita tentang peperangan nabi (*al-maghāzī*) yang kala itu sudah beredar luas dalam masyarakat. Justru dari *sīrah* inilah, setelah al-Qur’an, dapat diperoleh gambaran global tentang tradisi (sunnah) Nabi.

Seperti halnya ijmak, ide tentang pemakaian sistem qiyas dalam memahami atau mengembangkan pemahaman tentang Islam, khususnya segi legalnya, bukanlah tanpa persoalan dan kontroversi. Karena adanya unsur intelektualisme dalam qiyas, maka ia dicurigai sebagai bentuk lain dari metode dan aliran *al-ra'y* yang telah diterangkan di atas. Sekalipun begitu, metode qiyas itu diambil oleh Imam Syafi'i. Lebih penting lagi, Imam Syafi'i juga memberikan kerangka teoretis dan metodologi yang sangat canggih dalam bentuk kaidah-kaidah rasional namun tetap praktis, yang kemudian dikenal sebagai ilmu ushul fiqh (*ushūl al-fiqh*, prinsip-prinsip yurisprudensi).

Maka selain dasar-dasar konseptual tentang hadis, ilmu ushul fiqh merupakan sumbangan Imam Syafi'i yang luar biasa pentingnya dalam sejarah intelektual Islam. Dengan Kitab Suci, sunnah Nabi, dan teori Imam Syafi'i tentang prinsip-prinsip yurisprudensi, penjabaran hukum Islam dapat diawasi keotentikannya secara obyektif (memiliki dasar tekstual) dan sekaligus kreatif (dikembangkan dengan suatu penalaran). Karena rumusan teoretisnya tentang hadis dan jasanya merintis ilmu ushul fiqh, maka Imam Syafi'i diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak utama dasar metodologi pemahaman hukum dalam Islam. Sebab teori dan metodenya itu tidak saja diikuti dengan setia oleh mazhab Syafi'i sendiri, tapi oleh semua mazhab yang lain, bahkan dihargai dengan penuh oleh dunia kesarjanaan Islam, juga mulai diapresiasi dengan kekaguman tertentu oleh dunia kesarjanaan modern pada umumnya. Demikianlah uraian ringkas tentang peranan Imam Syafi'i, sarjana dan teoretikus hukum Islam terbesar yang pernah dilahirkan sejarah (Islam). [*]